

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan wakaf uang untuk pertanian yang dilaksanakan oleh Global Wakaf menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf Global Wakaf telah mengelola dana wakaf sesuai dengan peraturan yang ada walaupun di beberapa bagian yang pelaksanaannya masih belum sesuai dengan Undang-Undang No 41 Tahun 2004. Pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh Global Wakaf terbagi menjadi tiga bagian yaitu pengumpulan (*fundraising*). Pengembangan dana wakaf dikelola oleh LPM dengan memberikan bantuan bibit unggul, pemberian obat hama, penyediaan sarana irigasi dan sebagai penyetabil harga jual gabah petani sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani Desa Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Distribusi wakaf berupa penyaluran beras untuk dijual di Ritel Sodaqo yang berbasis transaksi jual beli dengan sedeqah yang kemudian hasilnya disalurkan kepada *mauquf alaih* dan untuk penyaluran bantuan kemanusiaan di daerah atau negara yang mengalami musibah.
2. Menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, strategi pengembangan wakaf uang untuk pertanian yang dikembangkan oleh Global Wakaf dalam rangka meningkatkan produktifitas pertanian dan mensejahterakan petani Desa Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah telah yaitu dengan membentuk sebuah program pinjaman

modal usaha kepada petani dengan sistem pinjaman sukarela. Adapun tujuan program ini menunjukkan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang dilakukan oleh Global Wakaf telah sesuai dengan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Undang-Undang No 42 Tahun 2006 mengenai pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 yang dimana pengembangan dana wakaf harus dilakukan secara produktif dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

B. Saran

Dengan adanya keterbatasan IT dan SDM dalam pengembangan dana wakaf mengharuskan lembaga pengelola wakaf seperti Global Wakaf-ACT membuat sebuah skema pengelolaan dana wakaf yang jelas sehingga dana wakaf yang ada dapat dikembangkan dengan baik tanpa menghilangkan dana pokok wakaf sehingga menghasilkan manfaat yang maksimal dalam mensejahterakan umat.

Perlu adanya transparansi mengenai pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yang dilakukan oleh Global Wakaf sehingga masyarakat luas dapat mengetahui apa saja yang berkaitan dengan dana wakaf yang telah mereka salurkan apakah telah tepat sasaran sesuai dengan tujuan awal mereka berwakaf.